



**DEPARTEMEN AGAMA  
KANTOR KABUPATEN SUKOHARJO**

Jl. Jaksa Agung R. Suprpto No.3 Telp. (0271) 593143  
SUKOHARJO 57512

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA  
KABUPATEN SUKOHARJO**

Nomor : Kd.11.11/4/PP.001/467/2007

**TENTANG**

**PEMBUKAAN DAN IJIN OPERASIONAL RAUDHOTUL ATHFAL/BUSTANUL ATHFAL**

**KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN SUKOHARJO**

- Menimbang** : bahwa dalam rangka menunjang pembangunan nasional di bidang pendidikan, dipandang perlu melaksanakan pembukaan dan ijin operasional RA/BA untuk memperoleh status RA/BA di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Sukoharjo.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 28 : Pendidikan Anak Usia Dini;  
2. Keputusan Pemerintah Nomor 27, 28 Tahun 1990, tentang Pendidikan Pra Sekolah, Pendidikan Dasar;  
3. Keputusan Menteri Agama Nomor 367 Tahun 1993 tentang RA/BA;  
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Suisunan Organisasi dan Tata Kerja Kamwil Depag Provinsi, Kandepag Kab./Kota.
- Membaca** : Membaca surat Pengurus Ikatan Remaja Masjid (IRMAS) Kelurahan Sukoharjo nomor : 005/k/Irmars/03/2007 tanggal 2 Maret 2007, perihal Permohonan Ijin Pendirian RA.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Sukoharjo tentang Pemberian Pembukaan dan Ijin Operasional RA/BA di lingkungan Kantor Departemen Agama kabupaten Sukoharjo
- Pertama** : 1. Nama Penyelenggara : Ikatan Remaja Masjid (IRMAS) Kelurahan Sukoharjo Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo.  
2. Alamat : Kp. Krendetan RT.01 RW.VII Kel. Sukoharjo Kec. Sukoharjo, Kab. Sukoharjo.  
3. Untuk : Untuk membuka Penyelenggaraan Pendidikan Pra Sekolah Tingkat RA/BA.  
4. Nama RA/BA : RAUDHOTUL ATHFAL "AMANA"  
5. Alamat RA/BA : Kp. Krendetan RT.01 RW. VII Kel. Sukoharjo, Kec. Sukoharjo, Kab. Sukoharjo  
6. Mulai berdiri : 8 Maret 2006
- Kedua** : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Ketiga** : Surat Keputusan ini diberikan kepada RA/BA yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sukoharjo  
Pada tanggal : 2 April 2007

Kepala



Drs. H. Rasyidi Masyhur, MSI  
NIP. 150209302

**Tembusan Yth. :**

1. Kepala Kantor Wilayah Dep. Agama Prov. Jawa Tengah;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Sukoharjo;
3. Pengawas PAI Wil. Kec. Sukoharjo.





KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH  
NOMOR 721 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN  
RAUDHATUL ATHFAL AMANAH DESA SUKOHARJO KECAMATAN SUKOHARJO  
KABUPATEN SUKOHARJO PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti surat Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukoharjo Nomor: 1388/Kk.11.11/2/PP.00/04/2024 tanggal 30 April 2024 tentang Rekomendasi di pandang perlu mengubah Izin Operasional Pendirian Raudhatul Athfal Amanah Desa Sukoharjo Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama tentang Perubahan Izin Operasional Pendirian Raudhatul Athfal Amanah Desa Sukoharjo Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

3. Peraturan . . .

3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6678) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2022 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 21);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1115) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 288);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PERUBAHAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL AMANAH DESA SUKOHARJO KECAMATAN SUKOHARJO KABUPATEN SUKOHARJO PROVINSI JAWA TENGAH.

KESATU : Menetapkan perubahan Izin Operasional Pendirian Raudhatul Athfal Amanah Desa Sukoharjo Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA: . . .



- KEDUA : Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari  
Piagam Raudhotul Athfal/Bustanul Athfal Nomor:  
Kd.11.11/4/PP.00/472/2007 tanggal 3 April 2007.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 21 Mei 2024

KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI JAWA TENGAH,



MUSTA'IN AHMAD

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH  
NOMOR 721 TAHUN 2024  
TENTANG  
PERUBAHAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN RAUDHATUL  
ATHFAL AMANAH DESA SUKOHARJO KECAMATAN SUKOHARJO  
KABUPATEN SUKOHARJO PROVINSI JAWA TENGAH

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN PERUBAHAN  
IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH

Semula

1	Nama Madrasah	Raudhatul Athfal Amanah
2	Nomor Statistik Madrasah	101233110066
3	Alamat Madrasah	Krendetan RT 01 RW VII Desa Sukoharjo Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah
4	Nama Organisasi Penyelenggara	Ikatan Remaja Masjid Sukoharjo

Menjadi

1	Alamat Madrasah	Wotgaleh RT 01 RW 09 Desa Sukoharjo Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah
2	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Irmah Baitul Ummah
3	Akta Notaris Organisasi Penyelenggara	Nomor 87 tanggal 19 Martet 2016 Ananto Prasetyo Wijanarko, S.H., M.Kn.
4	Pengesahan Akta Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU-0016433.AH.01.04.Tahun 2016 tanggal 22 Maret 2016



KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI JAWA TENGAH,

MUSTA'IN AHMAD